

**ANALISIS PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN  
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PENGURANGAN  
ANGSURAN PPh 25 PADA  
PT. GALVATRUS BAJA JAYA**

*Rianti Intan Pratiwi<sup>1</sup>, Rodhiyah<sup>2</sup>*

Universitas Wijaya Putra Surabaya, Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
[rianti.intanpratiwi@gmail.com](mailto:rianti.intanpratiwi@gmail.com), [rodhiyah@uwp.ac.id](mailto:rodhiyah@uwp.ac.id)

**Abstact :** The existence of the Covid 19 Pandemic that hit the world has caused many companies to experience a decline in financial performance, for this reason a stimulus from the government is needed to reduce the burden that must be born by companies. This study aims to assess the effect of changes in corporate income tax rates and the use of incentives for reducing income tax 25. The object of this research is PT. Galvatruss Baja Jaya which takes advantage of the tax 25 reduction incentive and follows changes in the Corporate Income Tax rate.

This analysis was conducted using qualitative analysis in the form of descriptive, comparative. The informant determination technique used in this study is a purposive sampling method using employees who are competent in the field of accounting and taxation to conduct interviews. The results of this study indicate that there are differences in the level of smoothness and business existence at PT. Galvatruss Baja Jaya seen from the comparison of the balance sheet and income statement for 3 periods.

*Keywords: Income Tax, Business Existence, Tax Incentive*

**Abstrak :** Adanya Pandemi Covid 19 yang melanda dunia, telah membuat banyak perusahaan mengalami penurunan kinerja keuangan, untuk itu diperlukan adanya stimulus dari pemerintah guna mengurangi beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh perubahan tarif PPh badan dan Pemanfaatan Insentif PPh 25. Objek penelitian yang digunakan adalah PT. Galvatruss Baja Jaya yang memanfaatkan insentif pengurangan PPh 25 dan mengikuti perubahan tarif PPh Badan .

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan analisa kualitatif dalam bentuk deskriptif, komparatif. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* metode dengan menggunakan karyawan yang kompeten dibidang akuntansi dan perpajakan untuk dilakukan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan tingkat kelancaran dan eksistensi usaha pada PT. Galvatruss Baja Jaya dilihat dari perbandingan laporan neraca dan laporan laba rugi selama 3 periode.

**Kata Kunci :** *Pajak Penghasilan,, Insentif Pajak*

## PENDAHULUAN

Pemandangan ekonomi telah berubah secara drastis. Adanya pandemi Global Corona Virus atau sering disebut Covid-19 ini telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia dengan pandangan bahwa covid mengiringi ekonomi kepada resesi yang berkepanjangan dan semakin lebih parah. Bahkan mungkin pada skalanya akan lebih buruk dari reaksi yang telah Indonesia lalui ditahun-tahun yang lalu. Covid-19 klasifikasikan sebagai virus yang menyerang sistem pernapasan. Terdapat banyak jenis-jenis virus ini salah satunya ialah Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Sehubungan dengan kondisi ini Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan".

Hal ini diperlukan untuk membantu meringankan beban perusahaan dalam mengatasi masalah keuangannya, karena jika pemerintah tidak memberikan bantuan berupa stimulus dalam hal ini stimulus di bidang perpajakan yaitu dengan memberikan penurunan penarikan pajak penghasilan badan dan insentif pengurangan angsuran PPh 25, di khawatirkan akan membawa dampak perekonomian yang semakin buruk bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Seperti kita ketahui, dalam rangka menghambat penyebaran dan penularan virus ini, negara-negara di dunia pada umumnya dan Pemerintah Indonesia pada khususnya telah memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dimana mobilitas masyarakat pada waktu itu sangat dibatasi, sehingga secara langsung maupun tidak telah membuat kinerja produksi perusahaan menurun yang otomatis juga membuat kinerja keuangan perusahaan juga menurun, sehingga banyak sekali perusahaan pada waktu itu yang merumahkan pegawainya bahkan mem PHK karyawannya. Itu semua dilakukan perusahaan untuk menghemat pengeluarannya. Sehingga sudah amatlah tepat jika pemerintah memberikan stimulus berupa penurunan penarikan pajak penghasilan badan dan insentif pengurangan angsuran pajak PPh 25.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah

1. Apakah stimulus penurunan tarif PPh Badan memberikan manfaat berupa kelancaraan usaha pada PT. Galvatruss Baja Jaya?
2. Apakah stimulus insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 memberikan manfaat berupa kelancaraan usaha pada PT. Galvatruss Baja Jaya di era pandemi Covid-19?

## TUJUAN

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis stimulus penurunan tarif PPh Badan dan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 memberikan manfaat berupa kelancaraan usaha pada PT. Galvatruss Baja Jaya.

## TINJAUAN TEORITIS

### 1. Akuntansi

Menurut Horngren dan Harrison menyebutkan akuntansi sebagai sebuah sistem informai yang dapat mengukur aktivitas bisnis, memproses data-data keuangan menjadi sebuah laporan dan menyampaikan hasilnya kepada para pengambil keputusan sebagai bahan pertimbangan. Berdasarkan fungsinya, akuntansi merupakan :

- ✓ Aktivitas penyediaan jasa

- Akuntansi menyediakan informasi keuangan yang bersifat kuantitatif kepada pihak yang berkepentingan dengan eksistensi perusahaan untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan
- ✓ **Aktivitas informasi**  
Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data keuangan perusahaan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan
  - ✓ **Kegiatan deskriptif analisis**  
Akuntansi mengidentifikasi berbagai transaksi atas peristiwa yang merupakan kegiatan ekonomis perusahaan melalui tahap-tahap pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan sedemikian rupa sehingga transaksi tersebut dapat menjadikan sebuah informasi yang terangkum dalam bentuk laporan keuangan.

## 2. Akuntansi Perpajakan

Menurut Wibowo Subekti adalah suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengihtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak.

Fungsi akuntansi Pajak , untuk melindungi hak penerimaan negara dari kecurangan pelaporan keuangan dari wajib pajak baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan.

Tujuan akuntansi Pajak :

- a. Menyediakan informasi yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dan dasar pengenaan pajak
- b. Membantu wajib pajak dalam menghitung besarnya pajak yang terutang
- c. Mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan sistim pajak self assessment terutama saat terjadi pemeriksaan

Prinsip Dasar Akuntansi Pajak :

- a. Dapat dipahami oleh petugas pajak
- b. Sensitivitas informasi bukan materialitas
- c. Laporan keuangan fiscal harus disajikan secara jujur dengan itikad baik
- d. Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya
- e. Harus tepat waktu
- f. Apabila akuntansi komersial tidak mampu menerbitkan laporan keuangan tepat waktu maka akuntansi pajak harus dapat menerbitkan laporan keuangan sendiri.

## 3. Pajak

Menurut S. I. Djajadiningrat (dalam Resmi, 2014) adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Prof Edwin R. A Selingman dalam buku Essay in Taxation yang diterbitkan di Amerika menyatakan "Tax is compulsory from the person to government to deprey the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benedif conveyed

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul "Pajak berdasarkan asas gotongroyong" menyatakan pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hokum, guna menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh Wajib Pajak dan harus membayarnya sesuai dengan peraturanyang ada dengan tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung dn berguna untuk membiayai pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahan

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan jasa timbal balikyang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Dari pengertian pajak di atas, dapat kita tarik kesimpulan tentang ciri-ciri pajak yaitu :

- Dipungut berdasarkan undang-undang dan pelaksanaannya bersifat memaksa
- Dipungut oleh negara
- Dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan membiayai investasi public
- Bertujuan untuk mengatur
- Tidak ada timbal balik khusus dari pemerintah kepada wajib pajak

#### 4. Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016) menyatakan ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi Anggaran (budgetair) dan fungsi Mengatur (Regulerend).

Fungsi Budgeter , adalah pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti missal pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur dan sanpras. Di dala APBN pajak masuk dalam salah satu sumber penerimaan negara.

Fungsi Mengatur (Regulered), pajak merupakan alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi, misalnya pajak rokok dibuat sedemikian tinggi, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi perokok dan mengendalikan polusi udara akibat asap rokok.

Fungsi Redistribusi. Pajak berfungsi untuk pemerataan dan keadilan dalam masyarakat, hal ini bisa dilihat dari adanya lapisan tariff atau tariff pajak progresif yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih besar

Fungsi demokrasi, pajak merupakan wujud gotong royong dalam meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat

#### 5. Pajak Penghasilan

Sejak tahun 1984 Pajak Penghasilan dipungut berdasarkan UU No 7 tahun 1985, dalam perkembangannya hingga saat ini undang-undang PPh ini telah mengalami berbagai perubahan yaitu pada tahun 1990,1994, 2000 dan terakhir tahun 2008

Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Menurut Pasal 4 ayat 1, yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah: "Suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subjek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya. Secara umum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terdapat 8 (delapan) jenis Pajak Penghasilan, yaitu :

- 5.1. Pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21)
- 5.2. Pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah dan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan pegawai dari pemberi kerja kriteria tertentu
- 5.3. Pajak penghasila pasal 22 (PPh 22)

- 5.4. Pajak penghasilan pasal 23 (PPh 23)
- 5.5. Pajak penghasilan luar negeri (PPh 24)
- 5.6. Pajak penghasilan 25 (PPh 25)
- 5.7. Pajak penghasilan 26 (PPh 26)
- 5.8. Pajak penghasilan atas penghasilan tertentu

## 6. PPh 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

*Cara menghitung PPh pasal 25 :*

Angsuran pajak PPh pasal 25 merupakan besarnya pajak penghasilan yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) dikurangi pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut serta pajak penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai dengan pasal 21, 22, 23, 24 kemudian dibagi 12

*Penghitungan PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu :*

- a. WP berhak atas kompensasi keruigian
- b. WP memperoleh penghasilan tidak teratur
- c. Surat pemberitahuan pajak tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu di sampaikan setelah batas waktu yang ditentuka
- d. WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
- e. WP membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan
- f. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak

Apabila wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, maka dasar penghitungan PPh pasal 25 adalah penghasilan neto yang diterima secara teratur menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut serta pajak penghasilan yang telah dibayar di luar negeri jika WP mempunyai penghasilan di luar negeri di bagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

## 7. PPh 29

Menurut UU No.36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29) adalah Pajak Penghasilan Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25.

Dalam hal ini, Wajib Pajak (WP) akan menerima SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dan memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang berisi :

- a. Besarnya jumlah pokok pajak yang harus dibayar
- b. Jumlah kredit pajak
- c. Jumlah kekurangan pembayaran pajak yang harus dibayar
- d. Besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar

Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 Maret bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak Badan (WPB) setelah tahun pajak berakhir.

Dasar Penerbitan SKPKB adalah :

- 1) Berdasarkan hasil verifikasi atau keterangan lain, berupa data konkret yang diperoleh atau dimiliki DJP yang terkait dengan wajib pajak dan tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU perpajakan
- 2) Hasil pemeriksaan terhadap SPT atau kewajiban perpajakan karena WP tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tetap tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran
- 3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN/PPn BM ternyata tidak seharusnya dapat dikompensasikan namun tetap dikompensasikan, maka selisih kelebihan pajak yang tidak seharusnya dikenakan tariff 0%
- 4) Apabila kewajiban pasal 28 dan 29 UU KUP tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang
- 5) Wajib Pajak telah dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan sesuai pasal 2 ayat 4a UU KUP

#### 8. Insentif


Pengertian insentif menurut KBBI adalah tambahan penghasilan (uang, barang dll) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja; uang perangsang. Menurut Rochmatetal, 2013 Insentif adalah sistem pemberian balas jasa yang dikaitkan dengan kinerja, baik bersifat materil maupun bersifat non materil yang dapat memberikan motivasi atau daya pendorong bagi karyawan untuk bekerja lebih baik dan bersemangat, sehingga tujuan dapat tercapai.

#### 9. Penelitian Terdahulu

- ✓ Oma Romanti, Kurnia Heriansyah, Soemarsono D.W, Widyaningsih Azizah Tahun 2020  
Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba yang Dimoderasi Oleh Penurunan Tarif Pajak (Diskon Pajak)  
Variabel Independen : Perencanaan Pajak.  
Variabel Dependen : Manajemen Laba yang Dimoderasi Oleh Penurunan Tarif Pajak (Diskon Pajak)  
Jenis penelitian : statistik deskriptif. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, metode pengambilan sampel yang menggunakan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian. Penurunan tarif pajak (diskon pajak) berhasil memoderasi hubungan perencanaan pajak dan manajemen laba.
- ✓ Adrian Teja Tahun 2021  
Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Terhadap Modal Saham Bank  
Variabel Independen : Penurunan Tarif Pajak.  
Variabel Dependen : Modal Saham Bank Data penelitian diunduh dari S&P Capital IQ. Sampel penelitian adalah bank di Indonesia yang tercatat sebagai perusahaan publik pada tahun 2008-2010. Penurunan tarif pajak penghasilan mengakibatkan rasio modal saham bank terhadap total aset bank mengalami penurunan.
- ✓ Selvi, Alief Ramdhan Tahun 2020  
Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019.  
Variabel Independen : Pemberian Insentif Pajak.  
Variabel Dependen : Dampak Virus Corona di Indonesia Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi literatur.  
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan review dokumen terkait Insentif pajak ditujukan untuk meringankan beban dan dampak sosial ekonomi bagi Wajib Pajak yang terdampak Covid-19.

## 10. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang kaitannya mengenai perubahan tarif PPh Badan dan insentif pengurangan PPh 25 sejak terjadinya Pandemi Covid 19. Berdasarkan KLU yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan PT. Galvatruss Baja Jaya termasuk dalam kategori perusahaan yang bisa memanfaatkan insentif ini. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jika bisa memanfaatkan insentif PPh 25 akibat pandemi Covid 19 serta adanya penurunan tarif PPh badan ini maka PT. Galvatruss Baja Jaya selama tahun 2020-2021 dapat memperoleh penghematan Pajak yang berpengaruh terhadap dan eksistensi perusahaan.



## 11. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisa kualitatif dalam bentuk deskriptif, komparatif. Penelitian ini berguna untuk mengetahui apakah insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 dan penurunan tarif pph badan berpengaruh terhadap PT. Galvatruss Baja Jaya.

### 2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian : Kantor Pusat PT. Galvatruss Baja Jaya

Alamat : Jl. Raya Domas, Ds. Kebon Dalem, Kel. Domas, Kec. Menganti Kab.GRESIK  
Waktu Penelitian : Maret Sampai Juli 2022

**3. Jenis Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan terutamanya adalah kualitatif berupa uraian dan penjelasan dari narasumber.

**4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah dari dokumentasi hasil pengumpulan data, laporan keuangan, dan laporan pajak kantor pusat PT. Galvatruss Baja Jaya. Sumber data sekunder adalah dari studi kepustakaan, jurnal ilmiah, buku-buku teks, internet, serta media lainnya.

**5. Penentuan Informan**

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data.

**6. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran Peneliti pada penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Hal ini dikarenakan instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti dalam hal ini bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data dan statusnya diketahui oleh subjek atau informan di lokasi penelitian. Moleong (2006: 168) mengemukakan bahwa kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit, ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis penafsiran data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Jadi kunci dari penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri karena ia bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen selain manusia mempunyai fungsi terbatas, yaitu hanya sebagai pendukung tugas peneliti.

**7. Metode Pengumpulan Data**

1. Studi kepustakaan, diperoleh dari melihat, membaca, mempelajari buku teori, referensi, jurnal penelitian sebelumnya, dan literature yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Dokumentasi, diperoleh dari pengumpulan data, laporan keuangan dan laporan pajak perusahaan.
3. Observasi dan Wawancara yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan operasional PT. Galvatruss Baja Jaya dan melakukan wawancara dengan manajemen perusahaan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kegiatan perusahaan.

**8. Metode Analisis**

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif komparatif yaitu semua data yang dikumpulkan akan disajikan dalam tabel perhitungan dan pencatatan angsuran PPh pasal 25 dan PPh Badan yang dibayarkan sebelum dan setelah diberlakukannya kebijakan insentif PPh 25 akibat Pandemi Covid 19 dan pemberlakuan tarif Pph Badan terbaru. Hasilnya kemudian akan digunakan untuk proses analisis.

## 9. Proses Analisis

Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan membahas permasalahan yang ada yaitu pertama, peneliti melakukan verifikasi data dengan membandingkan data laporan keuangan posisi Neraca, Laba Rugi, dan Perhitungan Angsuran pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 kemudian dilanjutkan dengan menganalisis perbedaan perhitungan tarif PPh 29 tarif 25% dengan tarif 22% serta menganalisis pemanfaatan pengurangan angsuran PPh 25 yang dimanfaatkan sejak tahun 2020. Langkah ketiga adalah melakukan evaluasi terhadap hasil proses pertama dalam hasil pengumpulan data laporan keuangan dan perpajakan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

## 12. Analisis Dan Pembahasan

### 1. Analisis Perhitungan Pajak Terutang dan PPh 29

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari aktifitas perusahaan dalam satu periode akuntansi yang menunjukkan dua hal pokok yakni laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Laporan keuangan dibuat untuk memberikan gambaran mengenai aktivitas operasional perusahaan dalam satu periode akuntansi sehingga memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Untuk mendapatkan nilai laba yang sesungguhnya, perusahaan harus melakukan penyesuaian atau koreksi terhadap laporan keuangan yang disajikan.

Perhitungan PPh terutang PT. Galvatruss Baja Jaya. Peredaran bruto/ Penjualan yang terjadi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.27,049,601,278.00. Karena peredaran brutonya lebih dari 4.800.000.000 namun tidak melebihi 50.000.000.000 maka perhitungan PPh terutang pada PT. Galvatruss Baja Jaya menggunakan rumus 2 tarif sebagai berikut :

$[(50\% \times 25\%) \times \text{PKP memperoleh fasilitas}] + [25\% \times \text{PKP tidak memperoleh fasilitas}]$ . Dengan rumus tersebut dan perhitungan menggunakan tarif lama sebesar 25% maka diketahui hasil PPh Terutang pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 214,168,913.00 dan untuk mengetahui besaran PPh 29 pada tahun 2019 yang harus dibayar adalah dengan mengurangi hasil PPh terutang dengan kredit pajak yang ada pada tahun pajak yang dihitung. Pada PT. Galvatruss Baja Jaya kredit pajak yang diperhitungkan pada tahun 2019 hanya angsuran PPh 25. Sehingga hasil PPh 29 untuk tahun pajak 2019 adalah sebesar Rp. 169,014,413.00.

Dalam dunia perpajakan hal yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak kepada peraturan perpajakan salah satunya bisa dilihat dari hasil CTTOR (Corporate Tax to Turn Over Ratio) pada tahun 2019 sebesar 0.79 meningkat pada tahun 2020 menjadi 0.97 dipengaruhi oleh perubahan tarif perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan pada tahun 2021 nilai pajak penghasilan meningkat dengan CTTOR 0,87 menandakan bahwa PT. Galvatruss Baja Jaya mempunyai kondisi laporan keuangan cukup baik akibat dari turunnya tarif PPh Badan. Hal ini berpengaruh pada eksistensi usaha PT. Galvatruss Baja Jaya.

### 2. Analisis Perhitungan Pajak Terutang dan PPh 25

Untuk Analisis Pemanfaatan Insentif Pengurangan Angsuran PPh 25, peneliti merekap pembayaran angsuran sebelum dan sesudah pemanfaatan Insentif Pengurangan Angsuran PPh 25. Dalam hal ini PT. Galvatruss Baja Jaya mulai memanfaatkan Insentif tersebut sejak bulan Agustus 2020 hingga Juni 2021. Perusahaan tidak bisa mengajukan dari awal keluarnya insentif tsb dengan tarif pengurangan sebesar 30%

dikarenakan KLU usaha PT. Galvatruss Baja Jaya belum termasuk dalam KLU yang memanfaatkan insentif covid.

Setelah mengetahui perubahan yang ada antara neraca tahun 2020 dan 2021 saat terjadi pemanfaatan insentif pengurangan PPh 25 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan terhadap penerimaan kas bersih pada PT. Galvatruss Baja Jaya. Namun, hal tersebut disertai dengan kenaikan pada arus kas investasi berupa kendaraan dan inventaris, serta terjadi penurunan pada kegiatan pendanaan perusahaan antara tahun 2020 dan 2021.

### **3. Analisis Perbedaan kelancaran atau eksistensi usaha sebelum dan sesudah pemberlakuan peraturan perubahan tarif PPh Badan dan Pemanfaatan Insentif Pengurangan Angsuran PPh 25**

Untuk menganalisis apakah ada perbedaan dan atau eksistensi usaha diberlakukan PT. Galvatruss Baja Jaya saat perubahan tarif PPh Badan peneliti membandingkan laporan laba rugi selama 3 periode yaitu 2019, 2020, 2021 dimana pada tahun 2019 tarif PPh badan masih menggunakan tarif 25% sedangkan perubahan tarif menjadi 22% mulai diberlakukan pada tahun 2020.

Setelah perubahan tarif PPh Badan, laba usaha pada perusahaan PT. Galvatruss Baja Jaya sempat menurun antara tahun 2019 dan tahun 2020 dikarenakan pada tahun tersebut masih pada awal-awal pandemi menghantam ekonomi di Indonesia, membuat penjualan perusahaan menurun sangat drastis. Namun pada 2021 yang notabene, pandemi masih terus berlangsung dan meningkatkan penjualan perusahaan, laba perusahaan pun meningkat dan pajak penghasilan pun hanya meningkat sedikit karena perubahan tarif PPh Badan, sehingga dapat dilihat terjadi kenaikan signifikan pada laba netto setelah pajak. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa eksistensi usaha perusahaan saat masa pandemi berada pada kondisi baik dan terbantu oleh perubahan tarif tersebut. Terdapat penurunan kas/setara kas antara tahun 2020 dan tahun 2021 menandakan perusahaan memiliki pengeluaran yang lebih banyak daripada pendapatannya. Namun terjadi juga penurunan pada aktivitas pendanaan seperti yang dapat dilihat pada tabel, menurunnya hutang bank dan hutang kendaraan. Hal ini juga bisa menjadi indikator bahwa perusahaan masih tetap eksis selama masih pandemi.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dari hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Dengan adanya Penurunan tarif PPh Badan dapat meningkatkan nilai CTTOR (Corporate Tax to Turn Over Ratio) atau besaran pajak penghasilan yang dibandingkan dengan penjualan. Dengan meningkatnya nilai CTTOR menunjukkan perusahaan dalam kondisi lancar.
2. Pemanfaatan Insentif Angsuran PPh 25 berpengaruh pada pengeluaran kas setiap bulan, karena berkurangnya pembayaran Angsuran PPh 25. Hal ini membantu melancarkan kegiatan operasional perusahaan setiap bulannya.
3. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan saat sebelum dan sesudah perubahan tarif PPh Badan dan Pemanfaatan Insentif Pengurangan PPh 25 pada eksistensi usaha PT. Galvatruss Baja Jaya. Perbedaan ini berupa meningkatnya laba usaha, yang berarti perusahaan dalam kondisi baik/lancar selama masa pandemi ini.

## **SARAN**

1. Diharapkan agar Dirjen Pajak mengevaluasi apakah insentif-insentif yang diberikan sudah dapat membantu meringankan beban wajib pajak terutama saat masa pandemi.
2. Diharapkan agar perusahaan memperhatikan arus kas perusahaan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan meskipun pada saat masa pandemi.

3. Diharapkan agar perusahaan tetap memperhatikan ketentuan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak penghasilan karena peraturan perpajakan merupakan suatu hal yang dinamis yang sewaktu-waktu dapat berubah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden. (2020). *Enam Arahan Presiden untuk Bendung Penyebaran COVID-19*. Diakses dari Laman Resmi Kepresidenan Republik Indonesia: <https://presiden.go.id/>
- Darussalam. (26 September 2020). *Peran Pajak sebagai Penyelamat Dampak Covid-19*. Diakses pada 3 Januari 2021, dari <https://news.ddtc.co.id/peran-pajak-sebagai-penyelamat-dampak-covid-19-24258>
- Dewi, I.A.S. (2019). *Pengaruh Insentif Pajak PPh Badan terhadap Kenaikan Dunia Usaha dan Investasi*. Diakses pada 20 Maret 2021, <https://www.pajakku.com/read/5da003d5b01c4b456747b71a/Pengaruh-Insentif-Pajak-PPh-Badan-terhadap-Kenaikan-Dunia-Usaha-dan-Investasi>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Pengarang. Diakses dari Laman Resmi Direktorat Jenderal Pajak: <https://www.pajak.go.id/>
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, edisi revisi, cetakan ketujuhbelas, Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Diakses dari Laman Resmi Direktorat Jenderal Pajak: [www.pajak.go.id/id/peraturan-menteri-keuangan-nomor-110pmk032020](http://www.pajak.go.id/id/peraturan-menteri-keuangan-nomor-110pmk032020)
- Peraturan Menteri Keuangan No. 009/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Diakses dari Laman Resmi Direktorat Jenderal Pajak: [www.pajak.go.id/id/peraturan-menteri-keuangan-nomor-009pmk032021](http://www.pajak.go.id/id/peraturan-menteri-keuangan-nomor-009pmk032021)
- Peraturan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun2021>
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar Dasar Akuntansi Perpajakan & Akuntansi Perpajakan*. Jakarta : Erlangga.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Raswin, dkk. 2015. *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Amalia Jaya Pratama Di Makassar*. Jurnal Riset Edisi 1 Vol 1, No. 003:h. 1-13.